

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS SOSIAL</p>		Nomor SOP	036/DS/KU/2025							
		Tanggal Pembuatan	13-Jun-25							
		Tanggal Revisi								
		Tanggal Efektif								
Disahkan Oleh		 <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Sosial, Obedi Daniel Lumban Tobing, S.Hut.,MM NIP.19720822 199703 1 008</p>								
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		Nama SOP	SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI							
DASAR HUKUM										
1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1	Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data dan informasi bahan laporan							
2	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik	2	Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	3	Mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien							
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	4	Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim							
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik	5	Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik							
6	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi									
KETERKAITAN										
1 SOP Pengaduan										
2 SOP Pelayanan Informasi										
PERINGATAN										
Apabila pelaksanaan penanganan surat tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada kegiatan yang akan dilaksanakan										
Pelaksana										
No	Aktivitas	Pemohon Informasi	Pelaksana					Mutu Baku		
			Atasan PPID Pembantu	Ketua PPID	PPID Bidang	Penata Layanan Operasional	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2		3	4				7	8	9
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan informasi pelayanan							Berkas Permohonan Informasi/dokumentasi dari pemohon informas	setiap	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri FC KTP/NIK
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum							dasar hukum : UU KIP 14 tahun 2008 dan perki 1 tahun 2010	pada jam kerja	Surat keputusan Tim pertimbangan pelayanan informasi
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi							Informasi/dokumentasi yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	pada hari kerja maksimal 10 hari kerja sejak permohonan	Informasi/dokumentasi dari komponen atau peringkat daerah
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumentasi dinyatakan rahasia							Informasi/dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi yang dikategorikan rahasia	maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan
								TOTAL		